

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945.<sup>1</sup> Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-ita demokrasi.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti

---

<sup>1</sup>. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 221.

<sup>2</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 6.

<sup>3</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 1.

Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>4</sup>

Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disebutkan juga bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasanya mahkamah konstitusi itu adalah sebuah lembaga peradilan yang di dalamnya mengatur sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 Mahkamah Konstitusi belum dikenal atau bahkan tidak ada yang namanya peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga peradilan hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan.

Setelah adanya amandemen UUD 1945, pemerintah menambahkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu kekuasaan kehakiman yang kemudian dengan adanya Mahkamah Konstitusi tersebut maka sengketa mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang Dasar hanya dapat diputuskan oleh

---

<sup>4</sup> . Achmad Fauzan, Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 432.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu bersifat final dan mengikat.

## **B. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 disebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan, *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya, Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar konstitusi dijalankan dengan konsisten dan di hormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun Warga Negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi

---

<sup>5</sup>. Achmad fauzan, Perundang-undangan Lengkap..., hal.405.

<sup>6</sup>. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata..., hal. 221.

penafsir akhir konstitusi.<sup>7</sup> Dengan fungsi tersebut keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara Negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah konstitusi.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwasanya: “salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.”<sup>9</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD 1945. Kewenangan yang mengeksklusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain, wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1)<sup>10</sup> dan Ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

---

<sup>7</sup>. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal. 7.

<sup>8</sup>. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata..., hal. 221-222.

<sup>9</sup>. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal.7.

<sup>10</sup>. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata..., hal. 223.

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar<sup>11</sup>.

Kemudian pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
3. Memutus pembubaran Partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>12</sup>

Dalam pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan Bahwa “ untuk kepentingan pelaksanaan wewenang

---

<sup>11</sup>. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal. 11.

<sup>12</sup>. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata..., hal. 223.

sebagaimana di maksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.<sup>13</sup>

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam suatu kekuasaan kehakiman di Indoneisa, dan juga memiliki fungsi serta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamh Konstitusi itu sendiri. Kemudian fungsi dari Mahakamah Konstitusi yaitu sebagai pengatur/pemutus atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai konstitusionalitas dari sebuah kebijakan tersebut yang menimbulkan hak-hak warga Negeranya merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika mengeluarkan keputusannya itu bersifat final.

### **C. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di samping Mahakamh Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara konstitusi oleh karenanya tunduk juga kepada Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Contohnya dalam

---

<sup>13</sup> . Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal. 243.

penerapan *asas due process of law* (proses penegakan hukum) dalam tiap perkara di badan peradilan.

Penerapan asas ini diartikan bahwa penggunaan kewenangan untuk memutus sengketa atau perselisihan adalah sebagaimana aturan hukum membolehkan dan melarang dalam satu proses yang tertib, dimana pihak-pihak dipanggil dengan patut serta pihak-pihak memiliki kesempatan untuk di dengar dan menegakkan dan melindungi hak-haknya sebelum pengadilan melaksanakan wewenangannya untuk memutuskan perkara.

Pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya, dalam pengaturan kewenangan pengujian Undang-Undang tidak menyebut adanya termohon sebagai pihak yang berhadapan dengan pemohon, tetapi keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan satu undang-undang yang di mohonkan pengujiannya haruslah didengar secara berimbang. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai politik, pihak termohon disebut dengan jelas dan dapat diidentifikasi secara tegas.

Oleh karena itu, sama dengan badan peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dalam Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Asas-asas yang juga telah diakui secara universal. Asas-asas tersebut akan diuraikan secara ringkas satu persatu di bawah ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> . Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal. 43-44.

### 1. Persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dipraktikkan, karena hal tersebut berkenaan dengan salah satu bentuk pengawasan masyarakat (social control) terhadap proses peradilan dalam kehidupan bernegara. Social control ini tidak terbatas pada pokok perkara semata, tetapi menyentuh pula akuntabilitas hakim, sekaligus institusi peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Dalam praktik, mahkamah konstitusi setidaknya telah membuka akses bagi publik untuk mengikuti proses persidangan, juga mempublikasikan berita acara persidangan dan putusan dalam bentuk hard copy dan lainnya merupakan sebuah upaya mengefektifkan control masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

### 2. Independen dan Imparsial

Independensi atau kemandirian erat hubungannya dengan sikap hakim imparsial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan independensi dan imparsialitas ini tidak hanya secara institusional (kelembagaan), tetapi secara individual para hakim tetap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

3. Peradilan dilaksanakan secara cepat, Sederhana dan Murah

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan atas ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>15</sup>

Dalam praktik, biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon atau termohon tidak dikenal dalam acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Negara. Bahkan, panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan atas biaya Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>15</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, hal. 45-51.

4. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (Audi et Alteram Partem)

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, baik pemohon, pemerintah, DPR dan pihak yang terkait langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk di uji, diberi hak yang sama untuk di dengar. Bahkan stakeholder (kelompok) lain yang merasa mempunyai kepentingan dengan undang-undang yang diuji harus di dengar, jika pihak terkait tersebut mengemukakan keinginannya untuk memberi keterangan.

Berdasarkan asas peradilan tersebut, bila hakim konstitusi gagal melaksanakannya dengan baik, akan menimbulkan kesan bahwa hakim atau mahkamah konstitusi tidak adil dalam persidangan, karena pada kenyataannya tidak mendengar para pihak secara seimbang untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkenaan dengan prosedur atau materi muatan undang-undang yang diuji.<sup>16</sup>

5. Hakim Aktif juga Pasif dalam Proses Persidangan

Karakteristik perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan umum telah menyebabkan persidangan tidak dapat diserahkan melulu kepada inisiatif pihak-pihak. Hakim bersifat pasif dan tidak

---

<sup>16</sup>. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., hal. 52-53

boleh berinisiatif untuk mengelakkan mekanisme mahkamah konstitusi memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan satu permohonan. Akan tetapi, jika permohonan didaftar dan mulai diperiksa, hakim akan bersikap aktif dalam proses dan tidak menggantung proses hanya pada inisiatif pihak-pihak, baik dalam menggali keterangan maupun bukti yang dianggap perlu untuk membuat jelas dan terang hal yang diajukan dalam permohonan.

6. Pengadilan Mengetahui Hukumnya (*Ius Curia Novit*)

Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Asas peradilan tersebut secara tegas mengabstraksikan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Asas ini cukup rasional, karena secara logika tidak mungkin institusi pengadilan beserta para hakimnya tidak mengetahui dan memahami hukum dalam setiap proses peradilan. Tegasnya, profesionalisme hakim adalah berbasiskan ilmu dan pengetahuan hukum yang menopang aktivitasnya

dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan pasal 16 ayat (1) tersebut sangat tepat untuk menegaskan atau meniadakan hasrat pengadilan dan para hakimnya menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan<sup>17</sup>.

#### **D. Mekanisme Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi**

Mekanisme *constitutional control* digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membea kepentiangannya yang dianggap dirugika oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya.

Adapun syarat permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pemohon dan kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. (pasal 29 ayat 1).
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap. (pasal 29 ayat 2). Persyaratan 12 rangkap ini adalah karena setiap hakim yang berjumlah sembilan orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap. Dan bila permohonan menyangkut pengujian

---

<sup>17</sup>. Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak..., hal. 140-143.

undang-undang, maka akan diberikan 1 (satu) rangkap masing-masing kepada Presiden dan DPR. Kepada Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang tertentu.

3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
  - a. Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945.
  - b. Sengketa kewenangan lembaga negara
  - c. Pembubaran partai politik
  - d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum
  - e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
4. Dalam permohonan harus memuat tiga hal pokok: pertama, nama dan alamat pemohon. Kedua, perihal yang menjadi dasar permohonan. Ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
5. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Permohonan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah

diuraikan diatas. Setelah permohonan dibuat, selanjutnya Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Apabila permohonan tersebut belum memenuhi kelengkapan seperti ketentuan syarat permohonan yang telah diuraikan diatas, maka pemohon harus melengkapi kembali permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kurang-lengkapan tersebut diterima pemohon. Apabila permohonan telah dilengkapi, maka permohonan tersebut akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Setelah permohonan didaftar dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi telah harus menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Penetapan sidang pertama tersebut harus diumumkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permohonan dan diumumkan kepada masyarakat umum. Pengumuman kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan dimaksud dalam papan pengumuman dan juga dapat melihat di *website* Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses bersama dengan data-data lainnya.<sup>18</sup>

#### **E. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, pemohon yang mengajukan perkara permohonan kepada Mahkamah Konstitusi harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana

---

<sup>18</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 64-65.

telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, agar permohonan yang diajukan dapat di terima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Badan hukum publik atau privat; atau
- 4) Lembaga Negara

Untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai pihak terlebih dahulu harus:

- a. Menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum, atau Lembaga Negara.
- b. Menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 139.

Sejak putusan nomor 006/PUU-III/2015 yang disempurnakan dengan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya harus dipenuhi syarat-syarat<sup>20</sup>:

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
- 3) Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Pemohon yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas. Apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan seperti kerugian konstitusional sebagaimana

---

<sup>20</sup>. Maruarar siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 140.

uraian-uraian diatas, maka permohonan tersebut tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum sebagai pemohon.